

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintahan Kampung dan Badan Perwakilan kampung adalah Penyelenggara dan Penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan desa, urusan Pemerintahan daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di Desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai kampung, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kerjasama Antar Kampung;

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
KERJASAMA ANTAR KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan kampung.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar kampung dapat dilakukan antar kampung dalam satu wilayah Kecamatan, atau kampung dalam satu Kabupaten atau antara dua lebih Wilayah Kecamatan, antar Kampung dalam satu propinsi.

Pasal 3

Kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih kampung dalam obyek kerjasamanya meliputi urusan dibidang Pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat kampung yang bersangkutan.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dibuat masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan personalia;
 - c. Tatacara pelaksanaanya;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Kampung-Kampung yang melakukan Kerjasama.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari para Kepala Kampung yang melakukan Kerjasama.
- (6) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat mengambil Keputusan, maka Bupati bertindak mengambil Keputusan.

BAB IV BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan antar kampung dibebankan kepada masing-masing kampung yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan kerjasama antar kampung, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar kampung Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antara Kampung adalah:

- a. Camat untuk perselisihan antar kampung dalam satu wilayah Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antar kampung yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kecamatan, Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur;
- c. Untuk perselisihan antar Kampung dengan Kampung yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi, Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan antar kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah/ mufakat, hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing kepala kampung yang berselisih dan disaksikan oleh pejabat di atasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam mengadakan Kerjasama antar Kampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur tentang Kerjasama antar kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN

dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 14